



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dermojoyo Nomor 19 Nganjuk Kode Pos 64418
Telepon (0358) 321667 Fax. (0358) 326477
www.disdik.nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/082.b/K/411.301/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018-2023

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang memunculkan konsekuensi pemetaan urusan di Kabupaten Nganjuk dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang baru, termasuk pada urusan-urusan yang ada di OPD Dinas Pendidikan, maka diperlukan instrumen baru untuk merumuskan Indikator Kinerja Utama dengan menyesuaikan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD dan Rencana Kerja SKPD;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018-2023;

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan metode pengukuran atau tolok ukur yang digunakan untuk menilai tingkat ketercapaian dan keberhasilan sasaran Dinas pendidikan Kabupaten Nganjuk;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama seperti yang dimaksud pada Diktum KESATU, menjadi komitmen bersama antara bidang atau unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, yang kemudian dituangkan dalam sebuah Perjanjian Kinerja Eselon II;

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 23 April 2019

a.n. Bupati Nganjuk
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK



Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19661005 198703 1 010

